

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 14 Oktober 2024
Jam	: 13:58 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2024

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di-

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 54D AYAT (3) UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 130 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5898).

Dengan Hormat,

Perkenalkanlah Kami:

MUHAMMAD QABUL NUSANTARA, S.H., M.H.

FEBRIANSYAH RAMADHAN, S.H., M.H.

SUNARTO EFENDI, S.H.; dan

BAYU YUSYA UWAIZ AL KHORNI, S.H.

Para Advokat dari Tim Advokasi '*PILKADA ULANG TEPAT WAKTU*', dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Kalibata Selatan II A Nomor 9, Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2024 (terlampir), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama, yaitu:

MUHAMMAD SUBHAN KARANTU,

Warga Negara Indonesia, NIK: 740317300899201. Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Kel. Wamelai RT. 002/RW 002, Kec. Lawa, Kab. Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara. , Telepon: 085175485559.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Adapun Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Frasa "*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti P-1) terhadap Pasal 1 ayat (3), 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-2) di Mahkamah Konstitusi.

Uraian dan alasan Pemohon mengajukan Pengujian Materiil sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”.
Selanjutnya Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”*.
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, *“Pengujian materiil adalah*

pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”.

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* frasa “*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.
7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - 1) *Perorangan WNI.*
 - 2) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.*
 - 3) *Badan hukum publik dan privat, atau*
 - 4) *Lembaga Negara.*
9. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (bukti P-3) yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Pemohon memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) pada Pilkada Tahun 2024.
10. Bahwa di daerah Pemohon yakni Kabupaten Muna Barat hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah.
11. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
12. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

13. Bahwa pemohon merupakan pemilih dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (bukti P-4) di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Adapun Pilkada Muna Barat saat ini hanya ada Calon Tunggal yang melawan kotak kosong dan terbuka peluang kotak kosong tersebut akan menang. Apabila ternyata kotak kosong tersebut menang, maka pemohon potensi akan mengalami ketidakpastian hukum karena keberadaan Pasal 54D ayat (3) UU 10 tahun 2016 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, karena membuka peluang pemerintah daerah akan dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah sampai terpilihnya Kepala Daerah tetap dari hasil Pilkada ulang yang tidak pasti pelaksanaannya, bahkan bisa saja 5 (lima) tahun atau 1 (satu) Periode.

C. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa pokok permohonan ini, menguji frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang lengkapnya berbunyi:

"Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan"

15. Bahwa batu uji UUD NRI 1945 dalam permohonan ini, ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
- b. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*".
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

16. Bahwa pokok permohonan ini berangkat dari kerugian pemohon yang bersifat potensial, dimana pemohon mengkhawatirkan adanya pemerintahan yang dijalankan oleh PJ Kepala Daerah bisa saja dalam durasi yang begitu lama (sampai 5 tahun). Mengapa kekhawatiran pemohon itu muncul? Karena Pasal 54D ayat (3) yang membuka opsi, apabila kotak kosong menang, maka diselenggarakan pemilihan dalam pemilihan berikutnya, dan pemilihan

berikutnya itu terdapat 2 (dua) opsi yakni diulang kembali pada tahun berikutnya 'atau' dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Frasa 'atau' menunjukkan pemilihan berikutnya terdiri dari 'opsi' yang dapat dipilih salah satu dari keduanya. Jika yang dipilih adalah opsi pertama (diulang tahun berikutnya) maka tidak jadi masalah, yang menjadi masalah jika yang dipilih adalah opsi kedua (dilaksanakan sesuai jadwal peraturan perundang-undangan) penuh dengan ketidakpastian karena bisa saja akan mengikuti agenda Pilkada 5 (lima) tahunan yang sekarang sudah dilaksanakan serentak. Dalam batas penalaran yang wajar, maka implikasi dari opsi kedua itu, Pelaksanaan Pilkada ulang yang tidak ada kepastian sehingga terdapat kemungkinan harus menunggu jadwal 5 (lima) tahunan dan selama itu pemerintahan daerah pemohon akan dipimpin oleh PJ Kepala Daerah. Dalam kasus ini maka, konstruksi ini hampir 'mempersamakan' antar Kepala Daerah dengan PJ Kepala Daerah jika dilihat dari durasi jabatannya. Ini sebab ketidakpastian hukum yang dialami oleh pemohon.

17. Bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) wilayah di Indonesia yang terdiri dari 1 Provinsi dan 40 Kabupaten atau Kota memiliki calon tunggal pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini menjadikan daerah tersebut akan melawan kotak kosong pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
18. Bahwa Pilkada ulang hanya akan dilakukan apabila Pilkada pada daerah yang memiliki pasangan tunggal calon kepala daerah kalah melawan kotak kosong atau tidak mampu meraih suara 50% (lima puluh persen) dari total suara sah.

PILKADA ULANG UNTUK DAERAH YANG DIMENANGKAN OLEH KOTAK KOSONG DILAKSANAKAN SETAHUN SETELAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DILAKSANAKAN

19. Bahwa ketika melawan kotak kosong, berdasarkan Pasal 54D ayat (1) UU 10 Tahun 2016 calon tunggal tersebut harus meraih perolehan suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah untuk dapat dilantik menjadi kepala daerah.
20. Bahwa ketika calon tunggal tersebut tidak mampu memperoleh suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) maka pemilihan kepala daerah akan diulang kembali pada tahun berikutnya atau mengikuti jadwal sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016

yang mengatur “**Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.**”

21. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketika pasangan calon tunggal kepala daerah kalah melawan kotak kosong, harus dilakukan Pilkada ulang sebagaimana ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016.
22. Bahwa ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 memberikan pilihan pada Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara untuk melaksanakan Pilkada berikutnya ditahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa terdapat frasa “*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 menjadikan pelaksanaan Pilkada ulang menjadi tidak pasti waktu pelaksanaannya. Bergantung kesepakatan antara Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara dalam hal ini adalah KPU.
24. Bahwa sekalipun telah ada Keputusan dari DPR RI dan Pemerintah terkait dengan pelaksanaan Pilkada ulang pada Daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong akan dilakukan pada tahun 2025. Namun, frasa “*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.*” dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 masih berlaku tetap berlaku.
25. Bahwa ketidakpastian kapan pelaksanaan Pilkada ulang akan dilakukan menjadikan daerah selama belum ada pasangan calon kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada berimbas pada Daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat kepala daerah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur “**Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.**”
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54D ayat (4) UU 10 Tahun 2016 wilayah atau daerah yang hanya memiliki Satu Pasang Calon Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pilkada kemudian dimenangkan oleh kotak kosong, maka selama belum terpilihnya calon kepala daerah dari hasil Pilkada Ulang, daerah tersebut akan dipimpin oleh Penjabat Gubernur, Bupati, atau Walikota yang ditunjuk

oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri dengan Persetujuan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia.

27. Bahwa keberlakuan frasa "*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tidak memberikan kepastian waktu terkait pelaksanaan Pilkada ulang untuk memilih kepala daerah definitif (tetap).
28. Bahwa masyarakat yang Kepala Daerahnya tidak berdasarkan pada Pilkada menjadikan masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih Kepala Daerah secara demokratis.
29. Bahwa daerah yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak dipilih oleh Masyarakat karena berkaitan karena ketidak pastian waktu pelaksanaan pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong karena keberlakuan frasa "*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (4) yang mengatur Kepala Daerah Gubernur, Bupati, atau Walikota dipilih secara Demokratis.
30. Bahwa karena hal tersebut Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih secara demokratis Kepala Daerahnya, keberadaan frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D UU 10 tahun 2016 membuat DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara memiliki pilhan untuk melaksanakan Pilkada berikutnya satu tahun kemudian atau pada pelaksanaan Pilkada Serentak berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Bahwa sekalipun telah ada Keputusan dari DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada terkait dengan pelaksanaan Pilkada ulang pada Daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong akan dilakukan pda tahun 2025. Norma dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 tahun 2016 sepanjang frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-*

undangan.” memberikan pilihan kepada Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU bersama dengan DPR dan Pemerintah untuk memilih apakah melaksanakan Pilkada ulang pada tahun berikutnya atau mengikuti jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jadwal pilkada ulang yang tidak pasti.

33. Bahwa kesepakatan dari DPR, Pemerintah, dan KPU bukanlah suatu produk hukum melainkan hanya kesepakatan politik selama tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam menentukan Pilkada waktu pilkada ulang harus diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan setingkat undang-undang, tidak diatur dalam peraturan turunan. hal ini agar tidak terjadi perbedaan legitimasi dalam pelaksanaan Pilkada.

PELAKSANAAN PILKADA ULANG BAGI DAERAH YANG DIMENANGKAN OLEH KOTAK KOSONG HARUS DIATUR DIDALAM UNDANG-UNDANG

34. Bahwa sekalipun KPU setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memutuskan pelaksanaan Pilkada yang kalah melawan kotak kosong akan dilaksanakan satu tahun berikutnya. Norma dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 tahun 2016 memberikan pilihan kepada Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk memilih apakah melaksanakan Pilkada satu tahun berikutnya atau mengikuti jadwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni akan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

35. Bahwa kesepakatan antara DPR, Pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara terkait pelaksanaan Pilkada ulang akan dilaksanakan pada tahun 2025, kesepakatan tersebut bukan termasuk suatu produk hukum yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan pilkada ulang.

36. Bahwa pelaksanaan pilkada atau pilkada ulang harus diatur dalam Undang-Undang atau peraturan yang setingkat dengan Undang-Undang, hal ini berkaitan dengan legitimasi suatu produk hukum dan berkaitan dengan hasil Pilkada ulang yang memiliki legitimasi yang kuat.

37. Bahwa Norma dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 seharusnya tidak memberikan pilihan kepada DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada (KPU) untuk menentukan kapan waktu pelaksanaan Pilkada ulang, namun

memberikan kapan waktu pasti pelaksanaan Pilkada ulang akan dilakukan satu tahun berikutnya hal ini berkaitan dengan legitimasi Jabatan Kepala Daerah agar daerah tersebut tidak dipimpin oleh Penjabat Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam waktu yang berkepanjangan.

38. Bahwa perkembangan demokrasi saat ini memberikan ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat daerah tersebut.
39. Bahwa konsekuensi dari ketidakpastian dilaksanakan Pilkada ulang setahun setelah Pilkada yang dimenangkan kotak kosong, menjadikan daerah tersebut dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sampai terpilihnya Kepala Daerah tetap. Hal ini menjadikan Kepala Daerah tidak dipilih secara demokratis, melainkan hanya penunjukan dari Pemerintahan di atasnya. Jika Pilkada dilaksanakan setahun berikutnya maka Daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah akan memperpendek masa jabatan Penjabat Kepala Daerah.
40. Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 makna dipilih secara demokratis adalah pemilihan dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, umum bebas, dan rahasia dalam memilih Kepala daerah. Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terdapat frasa "*dipilih secara demokratis*" harus dimaknai pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih, hal ini berkaitan dengan kedaulatan ditangan rakyat, maka Pemilihan Kepala Dearah harus seusai dengan kehendak rakyat.
41. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi dimana masyarakat yang berada di daerah terlibat dalam menentukan Kepala Daerah yang akan memimpinya selama satu priode jabatan Gubernur, Bupati, atau Walikota. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*" Untuk terwujudnya Pemerintahan yang berjalan dengan baik yang berjalan sesuai dengan cita-cita bernegara sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakatnya, pintu gerbang utama untuk mewujudkan adalah Pimilihan Kepala Daerah. Sehingga secara tidak langsung keterlibatan masyarakat

dalam pemilihan-lah adalah faktor penentu bagaimana jalannya pemerintah kedepannya.

42. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah hak dari warga negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam meneguhkan legitimasi kepala daerah agar didukung oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
43. Bahwa waktu pelaksanaan pilkada setiap lima tahun sekali diatur dalam Undang-Undang atau peraturan setingkat undang-undang sebab diperintahkan langsung oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitupun waktu pelaksanaan pilkada ulang ditahun berikutnya bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong dipertegas dalam peraturan perundang setingkat Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum.
44. Bahwa DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pilkada harus memberikan kepastian waktu Pilkada ulang yang diatur dalam Undang-Undang atau peraturan setara Undang-Undang, tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pilkada serentak yang mayoritas dilaksanakan oleh semua daerah, namun juga memberikan kepastian waktu kapan pelaksanaan Pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh Kotak Kosong.
45. Bahwa ketidak pastian waktu Pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, mempunyai hubungan kausalitas dengan kekosongan jabatan kepala daerah tetap yang harus diisi oleh Penjabat.
46. Bahwa agar penunjukan Penjabat tidak berkepanjangan karena ketidak pastian waktu pelaksanaan pilkada ulang sampai dengan terpilihnya kepala daerah tetap, maka seharusnya KPU dan Pemerintah tetap harus melaksanakan Pilkada setahun setelah Pilkada Serentak pada daerah yang memiliki pasangan calon kepala daerah tunggal yang kalah melawan kotak kosong.
47. Bahwa seharusnya KPU melaksanakan Pilkada satu tahun setelahnya jika keadaannya dalam suatu daerah hanya ada satu pasang calon yang kalah melawan kotak kosong.
48. Bahwa sebelumnya pernah terjadi di Kota Makassar pada Pilkada serentak Tahun 2018 dimana terdapat calon tunggal Kepala Daerah yang dimana Pilkada Tahun 2018 di Kota Makassar dimenangkan oleh Kotak Kosong.

Kemenangan kota kosong menjadikan Pemilihan Kepala Daerah ulang Kota Makassar kembali diulang pada Pilkada serentak Tahun 2020, tidak dilaksanakan pada satu tahun setelah Pilkada Serentak Tahun 2018. Fenomena Pilkada ulang di Kota Makassar dilakukan sekitar 2 (dua) Tahun setelah Pilkada Serentak Tahun 2018, yang pada saat itu Pilkada Tahun 2020 terdapat 270 (dua ratus tujuh puluh) Daerah yang mengikuti Pilkada Serentak. Fenomena membedakan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah Pilkada serentak Tahun 2020 hanya dilakukan oleh sebagian daerah saja, sedangkan pada Tahun 2024 Pilkada Serentak dilaksanakan diseluruh wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia.

49. Bahwa pada Pilkada Serentak sebelum-sebelumnya hanya diikuti oleh sebagian daerah, dan waktu Pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong di Makassar dilaksanakan dua tahun setelahnya, hal ini menjadikan waktu pelaksanaan pilkada ulang tidak ada kepastian kapan akan dilaksanakan Pilkada ulang, hanya bergantung pada kesepakatan DPR, Pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara.
50. Bahwa karena Pilkada Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota maka jika terdapat daerah yang melakukan Pilkada ulang akibat dari kemenangan kotak kosong maka Pilkada ulang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan Kesepakatan DPR RI, Pemerintah dan KPU. Namun, Frasa *atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan* dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tidak memberikan kepastian kapan Pilkada Ulang akan dilaksanakan.
51. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait waktu kapan Pilkada ulang pada daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, maka frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 harus dihapus agar pelaksanaan Pilkada ulang dilaksanakan setahun setelah Pilkada serentak Tahun 2024, sehingga Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 menjadi "***Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya***".

52. Bahwa kerugian konstitunal yang dialami oleh Pemohon adalah Kepala Daerah yang memimpin daerahnya berpotensi akan dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah sampai terpilihnya Kepala Daerah dari hasil Pilkada ulang jika ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang saat ini berlaku masih memberikan pilihan kepada DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara untuk melaksanakan Pilkada ulang setahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai jadwal Pilkada yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
53. Bahwa hubungan sebab akibat dari adanya frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 memberikan ruang tafsiran kepada Pemerintah dan DPR yang kemudian akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pilkada yang tidak memberikan kepastian hukum terkait waktu pelaksanaan Pilkada ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, karena ketentuan Pasal 54D ayat (3) UU 10 tahun 2016 tidak secara tegas mengatur.
54. Bahwa tidak ada alasan bagi Penyelenggara Pilkada untuk tidak melaksanakan Pilkada pada tahun berikutnya dengan alasan keserentakan. Sehingga Pilkada ulang pada daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong harus diulang pada tahun berikutnya. Bahwa dengan tidak berlakunya frasa "*atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 menjadikan penunjukan Pejabat Kepala Daerah oleh Pemerintahan di atasnya hanya akan menjabat selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai terpilihnya Kepala Daerah dari hasil Pilkada ulang dari daerah tersebut. Tidak ada opsi untuk mengikuti jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga, peluang PJ Kepala Daerah menjabat dalam waktu lama, tidak terjadi. Karena berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, atau Walikota dipilih secara demokratis.

WEWENANG YANG DIMILIKI OLEH PENJABAT KEPALA DAERAH DAN PEJABAT TETAP KEPALA DAERAH (DEFINITIF) TERDAPAT PERBEDAAN

55. Bahwa perbedaan Kepala Daerah tetap (definitif) dan Pejabat Kepala Daerah berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota mengatur

“Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota.”

56. Bahwa keberlakuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota terdapat limitasi untuk membatasi dan membedakan wewenang yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah dan Pejabat Tetap Kepala Tetap (definitif) sebagaimana keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota *“Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang:*

- a. Melakukan mutasi ASN;*
- b. Membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan*
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.”*

57. Bahwa sekalipun terdapat pengecualian untuk dapat melakukan larangan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota dapat dikecualikan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri sebagai atasannya ditingkatkan pemerintah di atasnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota. *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”*

58. Bahwa wewenang yang dimiliki oleh Kepala Daerah Tetap (definitif) dan Penjabat Kepala Daerah tetaplah berbeda sekalipun memiliki tugas, kewenangan, tanggungjawab, dan larangan yang sama dengan Kepala Daerah

Definitif, namun tetap wewenang yang dimiliki oleh Penjabat Kepala Daerah tidak lahir secara organik, karena harus menandatangani persetujuan dari Pemerintah di atasnya. Menjadikan keberlangsungan Pemerintahan Daerah sangat bergantung pada restu dan persetujuan pemerintahan pusat.

59. Bahwa wewenang Kepala Daerah tetap mempunyai legitimasi yang kuat dibanding dengan Penjabat Kepala Daerah karena dipilih langsung secara langsung oleh masyarakat, dengan demikian Kepala Daerah bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.
60. Bahwa pemilihan kepala daerah bukan hanya hak dari calon kepala daerah untuk menyalonkan diri dan dipilih masyarakat, melainkan juga merupakan hak dari Masyarakat untuk memilih kepala daerahnya sendiri melalui Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
61. Bahwa sudah seharusnya Daerah dipimpin secara langsung oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota dari hasil Pemilihan Kepala Daerah dan seminimal mungkin daerah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah karena tersebut tidak ditentukan oleh masyarakat dan hanya berdasar pada penunjukan oleh Menteri Dalam negeri atau ditunjuk oleh Presiden yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dipilih secara demokratis.
62. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya keberlakuan Pasal 54D ayat (3) UU 10 Tahun 2016 harus mempertegas bahwa pelaksanaan Pilkada Ulang bagi daerah yang dimenangkan oleh Kotak Kosong harus diulang pada tahun berikutnya dan tidak memberikan memberikan pilihan kepada Pemerintah dan DPR kapan waktu Pelaksanaan Pilkada ulang akan dilakukan, yang mengakibatkan semakin lama Pilkada Ulang tidak dilaksanakan maka semakin lama daerah tersebut dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah. Dengan demikian keberlakuan Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang frasa *“atau dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan”* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
63. Bahwa dampak dari pengujian ini, apabila diterima dikemudian hari, akan merubah 2 (dua) opsi dalam Pasal 54D ayat (3) UU UU Nomor 10 Tahun 2016 menjadi 1 (satu) opsi, sehingga bunyinya sebagai berikut:

“Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya”

Implikasi dari perubahan ini maka:

- a. menciptakan kepastian hukum bagi pemohon agar pemerintahan daerah yang pemohon bernaung dibawahnya, dipimpin oleh seorang Kepala Daerah secara demokratis;
- b. memberikan ketegasan dan kewajiban kepada negara untuk 'segera' menyelenggarakan Pilkada ulang tanpa adanya kesempatan untuk menundanya dalam jangka waktu yang lama.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa "*dilaksanakan sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan*" dalam Pasal 54D ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H.


Sunarto Efendi, S.H.


Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.


Bayu Yusya Uwaiz Al Khorni, S.H.